



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 Agustus 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp85.202.328.591.676,00 (delapan puluh lima triliun dua ratus dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	72.446.382.571.261	
2. Bertambah	Rp	<u>2.500.443.288.628</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		74.946.825.859.889
b. Belanja			
1. Semula	Rp	72.600.997.362.528	
2. Bertambah	Rp	<u>3.422.115.848.405</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		76.023.113.210.933
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	9.270.190.454.798	
b) Bertambah	Rp	<u>985.312.276.989</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		10.255.502.731.787
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	9.115.575.663.531	
b) Bertambah	Rp	<u>63.639.717.212</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		<u>9.179.215.380.743</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		1.076.287.351.044
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	52.398.081.040.625	
2. Berkurang	Rp	<u>(1.931.336.640.222)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		50.466.744.400.403
b. Pendapatan Transfer			
1. Semula	Rp	19.326.007.889.000	
2. Bertambah	Rp	<u>4.450.418.917.863</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp		23.776.426.806.863
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp	722.293.641.636	
2. Berkurang	Rp	<u>(18.638.989.013)</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp		703.654.652.623

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	46.240.000.000.000
2. Berkurang	Rp	<u>(1.260.000.000.000)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	44.980.000.000.000
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	483.034.270.805
2. Bertambah	Rp	<u>164.715.727.571</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	647.749.998.376
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	823.000.000.000
2. Berkurang	Rp	<u>(188.604.592.937)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	634.395.407.063
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	4.852.046.769.820
2. Berkurang	Rp	<u>(647.447.774.856)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	4.204.598.994.964

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp	19.326.007.889.000
2. Bertambah	Rp	<u>4.450.418.917.863</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp	23.776.426.806.863
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp	0
2. Berkurang	Rp	<u>0</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp	0

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp	722.293.641.636
2. Berkurang	Rp	<u>(18.638.989.013)</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	703.654.652.623
b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp	0
2. Berkurang	Rp	<u>0</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0

c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
1. Semula	Rp	0
2. Berkurang	Rp	0
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan	Rp	0

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasi		
1. Semula	Rp	59.655.768.655.772
2. Bertambah	Rp	1.624.979.207.682
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp	61.280.747.863.454
b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	11.554.909.926.952
2. Bertambah	Rp	1.434.145.900.517
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	12.989.055.827.469
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	1.072.006.625.640
2. Bertambah	Rp	296.269.608.850
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	1.368.276.234.490
d. Belanja Transfer		
1. Semula	Rp	318.312.154.164
2. Bertambah	Rp	66.721.131.356
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp	385.033.285.520

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	20.065.594.901.085
2. Berkurang	Rp	(33.814.718.869)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	20.031.780.182.216
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	27.309.645.709.375
2. Bertambah	Rp	522.917.344.285
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	27.832.563.053.660
c. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	256.000.000.000
2. Berkurang	Rp	(70.000.000.000)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	186.000.000.000
d. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp	5.603.712.087.924
2. Bertambah	Rp	717.085.997.677
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	6.320.798.085.601

e. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	3.306.327.319.994
2. Bertambah	Rp	<u>51.817.567.500</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	3.358.144.887.494
f. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	3.114.488.637.394
2. Bertambah	Rp	<u>436.973.017.089</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	3.551.461.654.483

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	Rp	496.573.982.250
2. Bertambah	Rp	<u>266.828.800.765</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	763.402.783.015
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	Rp	2.215.614.282.835
2. Bertambah	Rp	<u>953.606.987.886</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp	3.169.221.270.721
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp	3.445.384.703.838
2. Berkurang	Rp	<u>(3.624.170.876)</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	3.441.760.532.962
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1. Semula	Rp	5.145.681.997.786
2. Bertambah	Rp	<u>207.292.564.014</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	5.352.974.561.800
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp	117.374.024.236
2. Bertambah	Rp	<u>10.783.146.981</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	128.157.171.217
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. Semula	Rp	134.280.936.007
2. Berkurang	Rp	<u>(741.428.253)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp	133.539.507.754

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	1.072.006.625.640
2. Bertambah	Rp	<u>296.269.608.850</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	1.368.276.234.490

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp		0
2. Berkurang	<u>Rp</u>		<u>0</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		0
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp	318.312.154.164	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>66.721.131.356</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	385.033.285.520	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp	9.270.190.454.798	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>985.312.276.989</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	10.255.502.731.787	
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp	9.115.575.663.531	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>63.639.717.212</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	9.179.215.380.743	

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)			
1. Semula	Rp	3.859.858.398.967	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.682.562.721.102</u>	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	6.542.421.120.069	
b. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp	5.410.332.055.831	
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(1.697.250.444.113)</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	3.713.081.611.718	

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal Daerah			
1. Semula	Rp	7.253.905.829.467	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>63.639.717.212</u>	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp	7.317.545.546.679	
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
1. Semula	Rp	1.861.669.834.064	
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0</u>	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp	1.861.669.834.064	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2024;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2024;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Perubahan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024;
- j. Lampiran X a Rekapitulasi Perubahan Jumlah Pegawai (Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil) per Golongan dan per Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- k. Lampiran X b Rekapitulasi Perubahan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Golongan dan per Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- l. Lampiran XI a Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024;
- m. Lampiran XI b Data Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;

- n. Lampiran XII Perubahan Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2024;
- o. Lampiran XIII Perubahan Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain Tahun Anggaran 2024;
- p. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2024-2026;
- q. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
- r. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengeluaran Daerah untuk mengantisipasi kegiatan dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak; dan/atau
 - e. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 203

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Kasama
SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (6-256/2024)